

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan letak geografisnya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan letaknya yang strategis untuk lalu lintas internasional, menjadikannya sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap, baik melalui udara maupun laut. Indonesia yang semula merupakan negara transit atau penjualan, kini telah berkembang menjadi negara tujuan bahkan negara produksi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai bahaya narkoba, namun jelas juga bahwa peredaran narkoba merupakan jaringan yang sangat terorganisir sehingga mendeteksi penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah.

Secara umum narkoba adalah obat-obatan atau yang disebut zat kimia yang dapat menyebabkan hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹ Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

¹ <https://kbbi.web.id/observasi> (diakses tanggal 10 November 2023)

Efek dari narkotika tersebut adalah membius dan menurunkan kesadaran, yang mana mengakibatkan daya khayal/ halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*). Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya melebihi batas dosis yang disarankan. Pemanfaatan dari kandungan obat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkotika bagi hidup dan kesehatan bagi para pemakainya seperti dehidrasi, halusinasi, menurunnya kesadaran diri, gangguan kualitas hidup serta kematian. Ciri- ciri pemakai narkotika dapat dikenali secara umum, maka dari itu penggunaan narkotika dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkotika dapat membuat efek yang tidak sama.

Permasalahan narkotika jika dilihat permasalahannya sangat kompleksitas, yaitu obat- obat tersebut dapat merusak secara individual dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, narkotika

sendiri masuk dalam kategori barang yang diharamkan, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa, karena dapat menyebabkan rusaknya sendi- sendi kehidupan dalam masyarakat.

Jika dilihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut. Saat ini bahaya dan dampak dari narkoba dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu serta keluarganya semakin meresahkan, perlu adanya tindakan dari pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut. Peran serta organisasi masyarakat sangatlah penting dalam hal ini, Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam upayanya dalam upayanya telah membuat Undang- Undang mengenai antisipasi dari banyaknya penggunaan Narkoba secara ilegal yaitu dengan adanya Undang- Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Adanya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba. bermaksud untuk pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta meningkatkan peran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengurangi penggunaan dan pengedaran narkoba tersebut, akhir - akhir ini di Kabupaten Tulungagung terdapat kasus Narkoba yang cukup besar yakni tertangkapnya 22 pengedar Narkoba di Kecamatan

Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada bulan maret 2023,² dengan tertangkapnya 22 pengedar narkoba maka hal ini menunjukkan bahwa adanya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 berjalan dengan optimal, namun dari banyaknya pengedar tersebut pastinya tidak luput dari adanya pemakai narkoba yang jauh lebih besar di Kabupaten Tulungagung dimana hal ini seharusnya memberikan evaluasi dan lebih berhati-hati karena pemakai dari 22 pengedar tersebut belum ditemukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman pada setiap penyalahgunaan Narkoba yang ternyata selama ini dirasa kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan Narkoba. Undang- Undang Narkoba ini juga semakin memaksimalkan peran Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba, sehingga diharapkan kinerja dari lembaga tersebut akan semakin optimal karena Badan Narkoba Nasional (BNN) ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dalam kasus-kasus Narkoba.³

Rehabilitasi adalah sebuah proses yang ditujukan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang

² <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6597905/22-pengedar-narkoba-tulungagung-diringkus-sabu-ganja-disita> (diakses tanggal 10 November 2023)

³ Subekti Imam dan Okky Nilam Sari, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat (Studi Kasus Perkara Nomor : 1384/Pid.Sus/2020/Pn)*”, Vol.2 No.1, Jakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Ibnu chaldun, 2022, hlm 67-68.

yang mengalami gangguan terhadap fungsi sosial. Terhadap kebutuhan mereka dalam konteks disebuah lingkungan. Jadi penyalahguna narkotika bisa direhabilitasi untuk mengembalikan kesehatan mental, jasmani dan rohani. Dalam merehabilitasi ini merupakan tugas dari Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dan Badan Narkotika Nasional. Tim Asesmen Terpadu inilah yang menentukan kriteria tingkat keparahan serta merencanakan rencana terapi dan rehabilitasi pecandu narkotika.

Upaya penanganan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika sangatlah penting karena mengingat banyaknya kendala yang dialami dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu Narkotika yang tengah menjalani proses hukum, pasal 54 dan 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur kewajiban pecandu dan penyalahgunaan Narkotika untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani pecandu Narkotika diharapkan agar dapat membuat mereka sehat, produktif, terbatas dari perbuatan criminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna Narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang

mengintegrasikan pecandu Narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak mengulangi lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika.⁴

Al-Qur'an sendiri menerangkan⁵ QS. Al A'raf ayat 157 yang artinya ” Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk”. Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyyah bahwa “Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkotika juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkotika mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk memperoleh dan membeli barang tersebut. Dalam hal tersebut peneliti ingin meninjau hukum pidana islam dalam rehabilitasi penyalahguna Narkotika di Kabupaten Tulungagung.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga yang bergerak di Kabupaten atau Kota yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang

⁴ Kusno Adi, *“Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak”*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 23.

⁵ QS. Al A'raf ayat 157, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 15 Februari 2024)

pengecehan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran narkotika. jadi penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dari peristiwa tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut **“Implementasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, Maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika?

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Tulungagung?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dibidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana narkotika, serta dapat dijadikan referensi pembaca terkait kasus pencegahan dan peredaran gelap narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pemikiran dan masukan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terpadu dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Penelitian ini juga diharap dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Penulis juga diharap dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari tentang yang dipelajari selama diperkuliahan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

- a. Implementasi adalah tindakan dari sebuah rencana yang sudah dipersiapkan secara matang, implementasi juga dapat diartikan kedalam sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.
- b. Asesmen Terpadu adalah strategi untuk memaksimalkan penegakan tindak pidana narkoba dengan menekankan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
- c. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetaptan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Kab/Kota, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi.⁶
- d. Rehabilitasi merupakan Suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung pecandu narkoba untuk memulihkan kesehatannya baik sehat fisik, sehat sosial, sehat psikologi, dan sehat secara spiritual agar

⁶ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

meraka bersih dari pengaruh- pengaruh tersebut, dan rehabilitasi ini bersifat semi tertutup.

- e. Narkotika adalah suatu zat kimia yang berasal dari tanaman/ bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang dapat dibedakan menjadi 3 golongan.⁷
- f. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum yang mencakup tindakan pidana atau kriminal yang dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil- dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini akan mendefinisikan dan mengukur implementasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika, kemudian hasil dari analisis tersebut dijadikan sebagai hipotesis dan pertanyaan penelitian terhadap pihak kantor Lembaga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung. Maka dari uraian tersebut peneliti kemudian akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

⁷ Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 1.

Sistematika pembahasan ialah bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab serta sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi Tim Asesmen Terpadu, landasan teori serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Paparan Data dan Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.